

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KENDAL**  
**Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1113

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3  Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 49  Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 4  (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.  (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 4  (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.  (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mobil penumpang umum;</li> <li>b. mobil bus;</li> <li>c. mobil barang;</li> <li>d. kereta gandengan; dan</li> <li>e. kereta tempelan.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, <b>termasuk kendaraan bermotor di air</b>, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mobil penumpang umum;</li> <li>b. mobil bus;</li> <li>c. mobil barang;</li> <li>d. kereta gandengan; dan</li> <li>e. kereta tempelan.</li> </ul>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah golongan retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/Puskesmas keliling/Puskesmas pembantu/ Griya Sehat/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/laboratorium kesehatan;</li> <li>b. jasa pelayanan kesehatan;</li> <li>c. jasa tindakan medik/paramedik/penunjang medik;</li> <li>d. jenis/jumlah pelayanan; dan</li> <li>e. frekuensi pelayanan.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian pelayanan kesehatan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis berat benda;</li> <li>b. biaya penggantian tanda uji berkala;</li> <li>c. penggantian buku uji berkala;</li> <li>d. denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>e. penggantian tanda samping (stiker);</li> <li>f. numpang uji; dan</li> <li>g. mutasi uji.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 53 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan <b>frekuensi pengujian kendaraan bermotor</b>.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta laboratorium kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan</li> <li>b. membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan penghitungannya berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. pelayanan laboratorium kesehatan.</p> <p>(2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan rawat jalan, terdiri atas :           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan pemeriksaan kesehatan;</li> <li>2. pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan herbal (jamu/simplisia);</li> <li>3. pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin;</li> <li>4. pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi;</li> <li>5. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli;</li> <li>6. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji;</li> <li>7. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/calon legislatif;</li> <li>8. pelayanan pemeriksaan fisik untuk <i>visum et repertum</i>; dan</li> <li>9. pelayanan kesehatan pada anak-anak sekolah (UKS).</li> </ul> </li> <li>b. pelayanan kesehatan rawat inap yaitu terdiri dari perawatan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III pada Puskesmas.</li> <li>c. pelayanan kesehatan persalinan, terdiri atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. jasa tindakan persalinan normal; dan</li> <li>2. jasa tindakan persalinan dengan penyulit.</li> </ul> </li> <li>d. pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Griya Sehat, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>e. pelayanan kesehatan paket tindakan medik;</li> <li>f. pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;</li> <li>g. pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan, meliputi :           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>vital sign</i>;</li> <li>2. menyuntik;</li> <li>3. monitoring/memperbaiki infus;</li> <li>4. memasang infus/transfusi;</li> <li>5. memasang O<sub>2</sub> (oksigen);</li> </ul> </li> </ul>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>6. memberikan makan lewat sonde;</p> <p>7. mengambil sampel laborat;</p> <p>8. bilas lambung;</p> <p>9. skerent untuk operasi;</p> <p>10. mobilisasi;</p> <p>11. pemberian obat perekatal;</p> <p>12. perawatan tali pusat; dan</p> <p>13. <i>vulva hygiene</i>.</p> <p>h. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik mencakup :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pelayanan paket pemeriksaan laboratorium manual;</li> <li>b) pelayanan paket pemeriksaan <i>hematology analyzer</i>;</li> <li>c) pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik; dan</li> <li>d) pelayanan paket pemeriksaan elektromedik.</li> </ol> </li> <li>2. penunjang diagnostik luar paket terdiri dari pelayanan laboratorium klinik dan rontgen, terdiri dari :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pelayanan laboratorium klinik terdiri atas :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1). gula darah;</li> <li>2). <i>colesterol</i>;</li> <li>3). trigliserida;</li> <li>4). SGOT;</li> <li>5). SGPT;</li> <li>6). <i>ureum</i>;</li> <li>7). <i>creatinin</i>;</li> <li>8). asam urat;</li> <li>9). widal;</li> <li>10). HBS AG;</li> <li>11). HDL;</li> <li>12). LDL;</li> <li>13). narkoba;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14). golongan darah;</p> <p>15). kehamilan; dan</p> <p>16). pemeriksaan darah rutin/urin rutin.</p> <p>b) pelayanan rongen terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). thorak anak;</li> <li>2). thorak dewasa;</li> <li>3). thorak Ap/L;</li> <li>4). BNO/Abdomen;</li> <li>5). BNO/Abdomen 2 posisi (Ap/L);</li> <li>6). BNO/Abdomen 3 posisi (Ap/LLD/semi erect);</li> <li>7). <i>Cranium</i> Ap/L;</li> <li>8). Sinus Paranasal 2 posisi;</li> <li>9). <i>Cervical</i> (Ap/L/Oblig kanan/Oblig kiri);</li> <li>10). Ekstrimitas Ap/L (1 film 2 posisi);</li> <li>11). Ekstrimitas Ap/L (2 film 2 posisi);</li> <li>12). Vertebra Thorakal Ap/L;</li> <li>13). Vertebra Lumbar Ap/L;</li> <li>14). Dental;</li> <li>15). Pelvis Ap/Oblig (2 posisi);</li> <li>16). Penambahan proyeksi dengan film kecil;</li> <li>17). Penambahan proyeksi dengan film besar;</li> <li>18). <i>Nasal soft tissue</i> (2 posisi);</li> <li>19). BNO sonde (5 proyeksi);</li> </ol> <p>3. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik abdomen 3 (tiga) posisi;</p> <p>4. pelayanan pemeriksaan elektromedik USG;</p> <p>5. Pemeriksaan EKG;</p> <p>6. Pemeriksaan spironometri; dan</p> <p>7. Pemeriksaan nebulizer.</p> <p>i. pelayanan kesehatan pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS) dan voluntary counseling and testing (VCT);</p> <p>j. pelayanan nonmedik yaitu pengurusan jenazah dan sewa mobil ambulance/mobil pusat kesehatan keliling;</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>k. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer pada Griya Sehat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan spa kesehatan, kesehatan jamu;</li> <li>2. pelayanan akupunktur; dan</li> <li>3. pelayanan <i>akupressure</i>.</li> </ol> <p>l. Konsultasi pada Griya Sehat meliputi konsultasi gizi klinik, sanitasi dan reproduksi sehat.</p> <p>(3) Jenis Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Kualitas Air;</li> <li>b. Pemeriksaan Laboratorium yang meliputi :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kimia kesehatan;</li> <li>2. mikrobiologi;</li> <li>3. imunologi;</li> <li>4. patologi;</li> </ol> </li> <li>c. Pemeriksaan dalam Rangka Penertiban Sertifikat Laik Sehat, yang melayani :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Jasa Boga;</li> <li>2. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;</li> <li>3. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Depot Air minum Isi Ulang;</li> <li>4. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Hotel;</li> <li>5. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum;</li> <li>6. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</li> </ol> </li> <li>d. Pemeriksaan calon jamaah haji; dan</li> <li>e. Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil.</li> </ol> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IB, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																			
		<p>Lampiran I</p> <p>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KENDAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF PELAYANAN</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bakteriologi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Air Minum</td> <td>54.600,00</td> <td>37.600,00</td> <td>94.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Air Bersih</td> <td>30.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Air Pemandian Umum</td> <td>43.200,00</td> <td>28.800,00</td> <td>72.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Air Kolam Renang</td> <td>43.200,00</td> <td>28.800,00</td> <td>72.000,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kimia Lengkap</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan Air Minum</td> <td>188.400,00</td> <td>125.600,00</td> <td>314.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan Air Bersih</td> <td>167.400,00</td> <td>111.600,00</td> <td>279.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemeriksaan Air Pemandian Umum</td> <td>18.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemeriksaan Air</td> <td>21.600,00</td> <td>14.400,00</td> <td>36.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	1	2	3	4	5	A.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR				a.	Bakteriologi				1.	Air Minum	54.600,00	37.600,00	94.000,00	2.	Air Bersih	30.000,00	20.000,00	50.000,00	3.	Air Pemandian Umum	43.200,00	28.800,00	72.000,00	4.	Air Kolam Renang	43.200,00	28.800,00	72.000,00	b.	Kimia Lengkap				1.	Pemeriksaan Air Minum	188.400,00	125.600,00	314.000,00	2.	Pemeriksaan Air Bersih	167.400,00	111.600,00	279.000,00	3.	Pemeriksaan Air Pemandian Umum	18.000,00	12.000,00	30.000,00	4.	Pemeriksaan Air	21.600,00	14.400,00	36.000,00	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN																																																																					
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN																																																																			
1	2	3	4	5																																																																			
A.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR																																																																						
a.	Bakteriologi																																																																						
1.	Air Minum	54.600,00	37.600,00	94.000,00																																																																			
2.	Air Bersih	30.000,00	20.000,00	50.000,00																																																																			
3.	Air Pemandian Umum	43.200,00	28.800,00	72.000,00																																																																			
4.	Air Kolam Renang	43.200,00	28.800,00	72.000,00																																																																			
b.	Kimia Lengkap																																																																						
1.	Pemeriksaan Air Minum	188.400,00	125.600,00	314.000,00																																																																			
2.	Pemeriksaan Air Bersih	167.400,00	111.600,00	279.000,00																																																																			
3.	Pemeriksaan Air Pemandian Umum	18.000,00	12.000,00	30.000,00																																																																			
4.	Pemeriksaan Air	21.600,00	14.400,00	36.000,00																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Kolam Renang					
	B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM					
		1. KIMIA KESEHATAN					
		Kimia Lingkungan					
		1. Bau	2.400,00	1.600,00	4.000,00		
		2. TDS ( <i>Total Disolved Solid</i> )	3.000,00	2.000,00	5.000,00		
		3. Kekeruhan	3.000,00	2.000,00	5.000,00		
		4. Rasa	3.000,00	2.000,00	5.000,00		
		Dst..					
		2. MIKROBIOLOGI					
		1. MPn Coliform	30.000,00	20.000,00	50.000,00		
		2. MPn Fecal	30.000,00	20.000,00	50.000,00		
		3. Hitung Kuman	30.000,00	20.000,00	50.000,00		
		4. Bakteri Tahan Asam (BTA) (Mikrosko pis)	10.800,00	7.200,00	18.000,00		
		Dst..					
		3. IMUNOLOGI					
		1. Hepatitis B (HBs Ag)	70.500,00	47.000,00	117.500,00		
		2. Anti Hbs	70.500,00	47.000,00	117.500,00		

14

Ap. 9

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		3. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	65.400,00	43.600,00	109.000,00		
		4. TPHA ( <i>Treponema Pallidum Hemagglutination Assay</i> )	10.200,00	6.800,00	17.000,00		
		Dst..					
		4. Dst.					
	C.	PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERTIBAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT					
		1. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	930.600,00	620.400,00	1.551.000,00		
		2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	1.055.400,00	703.600,00	1.759.000,00		
		3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	442.200,00	294.800,00	737.000,00		
		4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel	1.191.000,00	794.000,00	1.985.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi			Keterangan																															
		5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	207.600,00	138.400,00	346.000,00																																				
		6. Sertifikat Laik Hygiene Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	658.200,00	433.800,00	1.097.000,00																																				
		D. Pelayanan pemeriksaan untuk calon jamaah haji	166.800,00	111.200,00	278.000,00																																				
		E. Pelayanan pemeriksaan untuk calon pegawai negeri sipil	297.000,00	198.000,00	495.000,00																																				
		Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																																							
		Lampiran II TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">OBYEK RETRIBUSI</th> <th colspan="3">TARIF BERDASARKAN TIPE</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>PENGUNAAN TEMPAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Los</td> <td>Rp 250,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>per meter/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN	A	B	C	1	2	3	4	5	6	1.	PENGUNAAN TEMPAT					a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari												
NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN																																				
		A	B	C																																					
1	2	3	4	5	6																																				
1.	PENGUNAAN TEMPAT																																								
a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari																																				
		Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:																																							
		Lampiran II TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">OBYEK RETRIBUSI</th> <th colspan="3">TARIF BERDASARKAN TIPE</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>PENGUNAAN TEMPAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Los</td> <td>Rp 250,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kios</td> <td>Rp 300,00</td> <td>Rp 250,00</td> <td>Rp 250,00</td> <td>per meter/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN	A	B	C	1	2	3	4	5	6	1.	PENGUNAAN TEMPAT					a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	b.	Kios	Rp 300,00	Rp 250,00	Rp 250,00	per meter/hari						
NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN																																				
		A	B	C																																					
1	2	3	4	5	6																																				
1.	PENGUNAAN TEMPAT																																								
a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari																																				
b.	Kios	Rp 300,00	Rp 250,00	Rp 250,00	per meter/hari																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		b. Kios	Rp 300,00	Rp 250,00	Rp 250,00	per meter/hari	c. Tempat terbuka (di luar los)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	
		c. Tempat terbuka (di luar los)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	d. Tempat di luar pasar dan Keramaian Umum	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	
		d. Tempat di luar pasar dan Keramaian Umum	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari						
		2. PENGGUNAAN TANAH PASAR					2. PENGGUNAAN TANAH PASAR					
		a. Untuk Kios					a. Untuk Kios					
		1. 0 m <sup>2</sup> Sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	Rp 25.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	1. 0 m <sup>2</sup> Sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	Rp 25.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	
		2. Lebih dari 100 m <sup>2</sup>	Rp 48.000,00	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	2. Lebih dari 100 m <sup>2</sup>	Rp 48.000,00	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	
		b. Untuk Pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame					b. Untuk Pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame					
		1. 0 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 48.000,00	Rp 42.000,00	Rp 40.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	1. 0 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 48.000,00	Rp 42.000,00	Rp 40.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	
		2. Lebih dari 100 m <sup>2</sup>	Rp 30.000,00	Rp 18.000,00	Rp 15.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	2. Lebih dari 100 m <sup>2</sup>	Rp 30.000,00	Rp 18.000,00	Rp 15.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun	
		c. Untuk Usaha/Indus	Rp 10.000,00	Rp 8.000,00	Rp 5.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
		tri Rumah tangga					c. Untuk Usaha/Industri Rumah tangga	Rp 10.000,00	Rp 8.000,00	Rp 5.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun		
		d. Untuk tempat penempatan dagangan	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	per hari	d. Untuk tempat penempatan dagangan	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	per hari	1. Legal drafting pada struktur tarif disempurnakan dengan memperjelas jenis layanan yang diberikan.	
		e. Untuk Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 5.000,00	per pintu/hari	e. Untuk Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 5.000,00	per pintu/hari		
		f. Untuk pasangan pipa distribusi air luar PDAM	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	m <sup>2</sup> /unit/tahun	f. Untuk pasangan pipa distribusi air luar PDAM	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	m <sup>2</sup> /unit/tahun		
		g. Untuk Pemasangan Pompa Air	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	per unit/tahun	g. Untuk Pemasangan Pompa Air	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	per unit/tahun		
		h. Untuk Pemasangan Tower	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun							
		3. SEWA PERTAMA KALI BANGUNAN DI LINGKUNGAN PASAR					3. SEWA PERTAMA KALI BANGUNAN						
		a. Bangunan Los	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB	RAB yang disahkan oleh SKPD yang bertugas di	h. Untuk Pemasangan Tower	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	per m <sup>2</sup> /tahun		
		b. Bangunan Kios	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB								
		c. Bangunan MCK	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		4. REHAB BANGUNA N LOS/KIOS/ MCK	50 % X RAB	50 % X RAB	50 % X RAB	bidang bangunan 50 % X RAB		DI LINGKUNGA N PASAR				
		5. PENJUALAN HEWAN					a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Bangunan Los	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB	RAB yang disahkan oleh SKPD yang bertugas di bidang bangunan
			Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	per ekor	b. Hewan Kecil (Kambing, Domba)	Bangunan Kios	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB	50 % X RAB
			Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per ekor	c. Unggas (Ayam, Itik, Angsa)	Bangunan MCK	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB	50 % X RAB
		6. PENJUALAN JENIS TERTENTU					4. REHAB BANGUNAN LOS/KIOS/ MCK	50 % X RAB	50 % X RAB	50 % X RAB	50 % X RAB	
		a. Penjualan Keliling :					5. PEMAKAIAN TEMPAT UNTUK PENJUALAN HEWAN					
		1. Dengan Mobil	Rp 1.500,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	per hari	a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	per ekor per hari	
		2. Tanpa Mobil	Rp 600,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per hari	b. Hewan Kecil (Kambing, Domba)	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per ekor per hari	
		b. Penjualan Sepeda	Rp 500,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per unit/hari	c. Unggas (Ayam, Itik, Angsa)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per ekor per hari	
		c. Penjualan Sepeda Motor	Rp 1.200,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per unit/hari	6. PEMAKAIAN TEMPAT UNTUK PENJUALAN					
		d. Jasa Usaha Kredit	Rp 1.000,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per orang/hari						
		7. BIAYA ADMINISTRASI SEWA										

2. Legal drafting pada struktur tarif disempurnakan dengan memperjelas jenis layanan yang diberikan.

3. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		a. Les	Rp 6.000,00	Rp 5.500,00	Rp 5.000,00	per meter/tahun	JENIS TERTENTU					
		b. Kios	Rp 7.500,00	Rp 6.500,00	Rp 6.000,00	per meter/tah un	a. Penjualan Keliling :					
		c. Jasa Usaha Kredit	Rp. 20.000,00	Rp. 11.000,00	Rp. 11.000,00	Per thn/orang	1. Dengan Mobil	Rp 1.500,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	per hari	
		d. Balik-Nama					2. Tanpa Mobil	Rp 600,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per hari	
		1. Kios	10%	10%	10%	Per meter dari harga pasaran	b. Penjualan Sepeda	Rp 500,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per unit/hari	
		2. Les	10%	10%	10%		c. Penjualan Sepeda Motor	Rp 1.200,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per unit/hari	
	9. BONGKAR MUAT BARANG						d. Jasa Usaha Kredit	Rp 1.000,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per orang/hari	
		a. Dokar/Mobil tertutup/pick up/bentor	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali	7. BONGKAR MUAT BARANG					
		b. Truk(engkel)	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	1 kali	a. Dokar/Mobil tertutup/pick up/bentor	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali	
		c. Truk(dobel)	Rp. 3.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali	b. Truk(engkel)	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	1 kali	
		d. Tronton/Gandeng	Rp. 6.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 4.000,00	1 kali	c. Truk(dobel)	Rp. 3.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali	
	10. Pemanfaatan Lahan Pelataran Pasar						d. Tronton/Gandeng	Rp. 6.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 4.000,00	1 kali	
		a. Pemasangan backdrop, papan nama, pmflet,	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/ha ri	8. Pemanfaatan Lahan Pelataran Pasar					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a.	branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersama kan menempel dinding					Pemasangan backdrop, papan nama, pmflet, branding , spanduk , softbind, sticker dan yang dipersama kan menempel dinding	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/hari		
		b.	Pemasangan bilboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersama kan	Rp. 5.000,00	Rp. 3.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/ hari							
		c.	Jasringan BTS, Antene, parabola dan yang dipersama kan	Rp. 1.500,00	Rp. 1.300,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/ hari							
		d.	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersama kan	Rp. 3.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/ hari							
		e.	Promosi menggunakan	Rp. 50.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00	Per meter2/ hari							

16

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
			hiburan dan yang dipersamakan				yang dipersamakan						
		f.	Promosi produk menggunakan lapak, pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Per meter2/hari	d.	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	Rp. 3.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/hari
		g.	Shooting film komersial dan yang dipersamakan	Rp. 7.000,00	Rp. 6.000,00	Rp. 5.000,00	Per meter2/hari	e.	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan	Rp. 50.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00	Per meter2/hari
								f.	Promosi produk menggunakan lapak, pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Per meter2/hari

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi						Keterangan
			g.	Shooting film komersi al dan yang dipersa makan	Rp. 7.000,00	Rp. 6.000,00	Rp.5.000, 00	Per meter2/ hari	
		Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  Lampiran III TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KENDAL							

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETER ANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor			
a.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg	per uji kendaraan	35.000,00	
b.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg	per uji kendaraan	45.000,00	
c.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg	per uji kendaraan	55.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETER ANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor			
a.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg	per uji kendaraan	35.000,00	
b.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg	per uji kendaraan	45.000,00	
c.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg	per uji kendaraan	55.000,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		d. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 Kg	per uji kendaraan	60.000,00		d. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 Kg	per uji kendaraan	60.000,00		
		e. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 Kg	per uji kendaraan	65.000,00		e. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 Kg	per uji kendaraan	65.000,00		
		f. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 15.000 Kg	per uji kendaraan	80.000,00		f. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 15.000 Kg	per uji kendaraan	80.000,00		
		2. Biaya penggantian tanda uji berkala dan kelengkapannya	per uji kendaraan	15.000,00	-	2. Biaya penggantian tanda uji berkala dan kelengkapannya	per uji kendaraan	15.000,00	-	
		3. Biaya penggantian buku uji berkala	per uji kendaraan	25.000,00	-	3. Biaya penggantian buku uji berkala	per uji kendaraan	25.000,00	-	
		4. Biaya atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor	per bulan	2%	Dihitung dari retribusi pengujian kendaraan bermotor	5. Biaya penggantian tanda samping (stiker)	per uji kendaraan	15.000,00	-	
		5. Biaya penggantian tanda samping (stiker)	per uji kendaraan	15.000,00	-	6. Biaya Numpang Uji	per kendaraan	Sesuai JBB		
		6. Biaya Numpang Uji	per kendaraan	Sesuai JBB						
		7. Biaya Mutasi Uji	per kendaraan	Sesuai JBB						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengujian laik jalan; dan</li> <li>c. Pemberian tanda lulus uji.</li> </ul> <p>3. Dengan demikian, layanan mutasi uji bukan termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Juni 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah